

**ANALISIS PENERAPAN SYARAT HASIL INVESTASI
MINIMUM PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

**(STUDI KASUS DI KSPPS BAITUT TAMWIL TAMZIZ
CABANG BATUR BANJARNEGARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)
Jurusan Muamalah**



Disusun Oleh :
RUCHAYATUN
122311101

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

Perum Kaliwungu Indah B 20 No.19, Rt.05, Rw. X, Protomulyo, Kaliwungu
Selatan, Kendal
Supangat, M.Ag

Jl. Skip Baru No.44 Rt.06, Rw.06, Kel.Sidorejo, Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
a.n Sdri. Ruchayatun

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum.wr, wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini
saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ruchayatun
Nomor Induk : 122311101
Judul Skripsi : "Analisis Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum
Pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian
(Studi Kasus Di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang
Batur Banjarnegara)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunafasahkan.

Wassalamualaikum.wr,wb

Semarang, 06 Juni 2016



Pembimbing II

Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Ruchayatun
NIM : 122311101
Program Studi : Muamalah
Judul : **"Analisis Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum Pada
Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian (Studi
Kasus Di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur
Banjarnegara)"**

Telah di Munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal:

13 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata
Satu (S1) tahun akademik 2015-2016.

Semarang, 13 Juni 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001
Penguji I



Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 003
Penguji II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005
Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 19560101 198403 2 001
Pembimbing II

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Yang tercinta Bapak Suparno dan Ibu Sudjiyem, atas segala kasih sayang, dorongan semangat serta doa yang tulus ikhlas untuk kesuksesan putra-putrinya.
- Mas Samsuri dan Mbak Rohimah yang mengupayakan penulis agar dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
- Mbak Tia dan Mas Rudi yang menjadi orangtua kedua penulis di Semarang dan selalu memberikan bantuan finansial maupun doa dan semangat.
- Kakak-kakakku Mas Sugeng, Mas Jai, Mbak Robin, Mbak Siti, dan kakak iparku Mas Andi, Mas Abdul, Mbak Lilik dan Mbak Lina, serta keponakan-keponakan terimakasih atas semangat dan doanya.
- Untuk teman-teman ku di Mini Market Kopma Ws Mbak Gik, Bunda Maria, Bapak Ayik, Mbak Ida, Mitha, Mas Rizal, Dek Nana, Farid, Kak Eko yang selalu memberi semangat dan dukungan.

- Untuk temanku Chusnul yang telah memberikanku inspirasi judul skripsi, dan Dewi yang selalu memberi semangat.
- Keluarga besar MU'C 12: Zidni, Ulum, Dewi, Nurul, Nila, Rina, Ima, Afif, Ulil, Asiyah, Fia, Qieqie, Mitha, Lisa, Ani, Melly, Dana, Novi, Rafita, Jamil, Cecep, Chumaedi, Edi, Muid, Vika, Danir, Lisin, Hadi, yang selalu meberikan dukungan dan berjuang bersama selama ini.
- Untuk Mas Aries yang selalu memberi semangat dan motivasi terimakasih.
- Keluarga besar Koperasi Mahasiswa Walisongo yang telah memberiku banyak pengalaman dan meberikanku keluarga-keluarga baru.
- Keluarga Posko 9 KKN UIN Walisongo Semarang Angkatan ke 65 desa Karanggeneng, Blora Jawa Tengah.
- Semua orang yang telah mendoakan penulis dan semua pihak yang membantu tercapainya penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau yang sudah diterbitkan. Demikian juga didalam skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat didalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 06 Juni 2016



arator.
Ruchayatun
NIM.122311101

ABSTRAK

Didalam teori *mudharabah* nisbah bagi hasil harusnya hanya ditentukan prosentase di awal akad dan tidak menyebutkan nominal atau rupiah tertentu. Namun, dengan sistem syarat hasil investasi minimum (HIM) yang diterapkan di Baitut Tamwil Tamzis, nominal rupiah tertentu untuk bagi hasil dapat dihitung diawal.

Masalah yang akan dibahas peneliti adalah tentang bagaimana penerapan syarat HIM tersebut pada pembiayaan *mudharabah* pertanian dan seperti apa analisis hukum Islam tentang tambahan syarat yang diterapkan di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), dengan tujuan agar lebih mudah dalam mengumpulkan data-data dari lapangan.

Syarat Hasil investasi minimum merupakan sebuah sistem hasil *ijtihad* dari pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan proyeksi bagi hasil antara Tamzis dengan *mudharib*. Dengan menerapkan HIM tersebut kedua belah pihak dapat mengetahui berapa nominal rupiah tertentu yang akan diberikan ke Tamzis sebagai bagi hasil, meskipun usaha belum berjalan.

Adapun kesimpulan dari permasalahan yang dibahas tentang penambahan syarat pada pembiayaan *mudharabah* pertanian di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara ini adalah: Penerapan syarat HIM tersebut digunakan sebagai acuan proyeksi bagi hasil antara *mudharib* dengan *shahibul mal*. Sedangkan menurut Islam syarat HIM boleh diterapkan dengan landasan QS. An-Nisa ayat 29 yaitu adanya keridhaan antara kedua belah pihak, selain itu dikuatkan dengan kaidah fiqh yang menyatakan jika asal hukum dari muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Kata Kunci : Akad, *Mudharabah*, Syarat Hasil Investasi Minimum,

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul: “**Analisis Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum Pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara)**”. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag

3. Kepala jurusan Muamalah Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum dan sekertaris jurusan Muamalah Bapak Supangat, M.Ag
4. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Supangat, M.Ag selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
5. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah.
6. Seluruh karyawan KSPPS Baitut Tamwil Tamzis yang telah membantu memberikan fasilitas dan waktunya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
7. Kedua orang tua (Bapak Suparno dan ibu Sudjiyem) serta kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil, serta doa dan kasih sayang kepada penulis.
8. Teman-teman MU C'12 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.
9. Teman-teman Kopma Walisongo yang selalu memberikan semangat.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas dengan doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Akrinya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 06 Juni 2016

Penulis,

Ruchayatun

NIM: 122311101

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vii |
| HALAMAN ABSTRAK | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Telaah Pustaka..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 12 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II KONSEP DASAR AKAD MUDHARABAH | |
| A. Konsep Dasar Akad | |
| 1. Pengertian Akad..... | 23 |
| 2. Syarat Akad | 25 |

| | |
|--------------------|----|
| 3. Rukun Akad..... | 26 |
|--------------------|----|

B. Konsep Dasar Mudharabah

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Mudharabah..... | 27 |
| 2. Jenis-jenis Mudharabah..... | 30 |
| 3. Dasar Hukum Mudharabah | 32 |
| 4. Syarat-syarat Mudharabah..... | 35 |
| 5. Rukun Mudharabah | 37 |
| 6. Mekanisme Bagi Hasil dalam Mudharabah | 39 |
| a) Teori Bagi Hasil dalam Mudharabah... | 39 |
| b) Syarat Keuntungan Bagi Hasil..... | 41 |
| 7. Manfaat Mudharabah | 42 |

**BAB III PENERAPAN SYARAT HASIL INVESTASI
MINIMUM PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH UNTUK SEKTOR
PERTANIAN**

**A. Gambaran Singkat Profil KSPPS Baitut
Tamwil Tamzis**

| | |
|---|----|
| 1. Sejarah Berdirinya KSPPS Baitut Tamwil Tamzis | 45 |
| 2. Profil KSPPS Baitut Tamwil Tamzis..... | 47 |
| a) Nama dan Kedudukan..... | 47 |
| b) Landasan..... | 47 |
| c) Landasan Operasional..... | 48 |

| | |
|---|----|
| 3. Visi dan Misi KSPPS Baitut Tamwil Tamzis | 49 |
| 4. Struktur Organisasi..... | 49 |
| 5. Produk Baitut Tamwil Tamzis | 50 |
| a) Penghimpun Dana | 50 |
| b) Pembiayaan | 55 |
| B. Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum | |
| 1. Penjelasan Syarat Hasil Investasi Minimum..... | 59 |
| 2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnega..... | 62 |
| 3. Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian dengan menggunakan syarat Hasil Investasi Minimum di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur | 65 |

| | | |
|---------------|--|----|
| BAB IV | ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN SYARAT HASIL INVESTASI MINIMUM PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN | |
| | A. Analisis Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum Pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian..... | 72 |
| | B. Analisis Hukum Islam tentang Penambahan Syarat Hasil Investasi Minimum Pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian..... | 80 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 88 |
| | B. Saran..... | 89 |
| | C. Penutup..... | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP